



PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan sikap dan perilaku yang berorientasi pada visi, misi organisasi dan pelayanan bagi masyarakat yang memberikan dampak positif bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu diberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa penghargaan sebagai Pegawai Teladan;
- b. bahwa untuk pemberian penghargaan sebagai Pegawai Teladan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu disusun Pedoman Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan tentang Pedoman Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 484 Tahun 2016 Tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Teladan adalah PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan jabatan administrasi dan fungsional yang memenuhi kriteria Pegawai Teladan serta ditetapkan sebagai Pegawai Teladan oleh Kepala BKKBN.
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB.
3. Tim Seleksi Penetapan Pegawai Teladan untuk selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi dan melakukan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

6. Sistem Informasi Visum Kinerja yang selanjutnya disebut "SIVIKA" adalah aplikasi dalam jaringan (daring/online) yang dipergunakan untuk membuat Laporan Kinerja Pegawai yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan aplikasi SIM SDM BKKBN.
7. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
8. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Penetapan Pegawai Teladan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimaksudkan sebagai acuan dalam proses pemberian penghargaan pegawai Teladan di lingkungan BKKBN.
- (2) Pedoman Penetapan Pegawai Teladan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertujuan :
 - a. memberikan penghargaan atau reward terhadap kedisiplinan, kinerja, dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai;
 - b. membangkitkan motivasi, kreatifitas, dan inovasi di antara pegawai sehingga terjadi peningkatan prestasi kerja;
 - c. menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi peningkatan prestasi kerja; dan
 - d. meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai pegawai bkkbn.

- (3) Ruang lingkup pedoman ini meliputi kriteria pegawai teladan, mekanisme pelaksanaan seleksi, Tim Seleksi, Bentuk penghargaan, Periode Penetapan, dan tanggung jawab pegawai teladan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pegawai Teladan

Pasal 3

- (1) Kriteria Pegawai Teladan terdiri atas:
 - a. Kriteria umum;
 - b. Kriteria khusus; dan
 - c. Kriteria lain.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Seluruh PNS BKKBN;
 - b. Memiliki masa kerja di BKKBN minimal 3 (tiga) tahun;
 - c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin;
 - f. Diusulkan oleh Pimpinan unit Eselon II dan dinyatakan pantas menjadi teladan;
 - g. Memahami Tupoksi Instansi, Tupoksi Jabatan, serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu yang dinilai atau direkomendasikan oleh Atasan Langsung kandidat pegawai teladan;
 - h. Memiliki jumlah anak maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Disiplin Pegawai, yang indikator pengukurannya meliputi:

1. Akumulasi keterlambatan/ pulang cepat/ ketidakhadiran tanpa keterangan kandidat pegawai teladan dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak lebih dari 7,5 jam kerja;
 2. Keikutsertaan dalam apel disiplin dan upacara resmi nasional/instansi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 3. Kepatuhan berpakaian dinas.
- b. Kinerja Pegawai, yang indikator pengukurannya meliputi:
1. Persentase pengisian SIVIKA; dan
 2. Nilai capaian Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dalam 2 (dua) tahun terakhir berpredikat 'Baik' dan nilai minimal 85 dengan menunjukkan peningkatan SKP.
- c. Integritas dan Kepatuhan, yang indikator pengukurannya meliputi:
1. Pelaporan LHKPN dan/atau LHKASN kandidat pegawai teladan wajib melaporkan harta kekayaan minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Pelaporan gratifikasi kandidat pegawai teladan akan dicek data pelaporan gratifikasinya dalam data basis pelaporan gratifikasi di Inspektorat Utama.
- (4) Kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: kreatifitas, inovasi dan pelayanan serta terobosan yang mampu membawa perubahan pada unit kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Seleksi

Pasal 4

- (1) Seleksi unit eselon II (seleksi administrasi) dilakukan dengan cara:
 - a. Masing-masing pimpinan unit kerja eselon II mengusulkan 1 (satu) orang nama pegawai untuk

- diseleksi di tingkat eselon I dengan memperhatikan kriteria umum sesuai Pasal 3 ayat (2);
- b. Kandidat Pegawai Teladan yang diusulkan pada unit kerja eselon II wajib melampirkan berkas:
 1. Fotokopi SK CPNS;
 2. Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja dan Tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin (ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon II);
 3. Surat keterangan bahwa memahami Tupoksi Instansi, Tupoksi Jabatan, serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari Atasan Langsung; dan
 4. Surat keterangan layak untuk diusulkan sebagai kandidat pegawai teladan dari pimpinan unit kerja eselon II.
 - c. Tim Seleksi memberikan penilaian atas kelengkapan berkas usulan dari unit kerja eselon II.
- (2) Seleksi unit eselon I dilakukan dengan cara: setelah masing-masing pimpinan unit kerja eselon II mengusulkan nama, maka di tingkat eselon I akan dilakukan polling dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Polling dilaksanakan dengan responden seluruh pegawai dengan jumlah minimal 60% dari jumlah pegawai yang aktif, tidak termasuk pegawai yang dinominasikan, melalui kertas suara sesuai format terlampir;
 - b. Tim seleksi akan merekap hasil polling dan melaporkan kepada Kepala BKKBN;
 - c. Pegawai dengan hasil polling terbanyak di masing-masing unit eselon I akan lolos ke seleksi tahap akhir.
- (3) Seleksi tahap akhir dilakukan oleh Tim Seleksi dengan memperhatikan kriteria khusus pada Pasal 3 ayat (3) (format formulir terlampir).
- (4) Berdasarkan hasil polling serta memperhatikan kriteria pemberian penghargaan, Tim melakukan seleksi untuk

selanjutnya memberikan rekomendasi dan melaporkan nama pegawai yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan tahunan pegawai teladan kepada Kepala BKKBN.

- (5) Penetapan Pegawai Teladan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.
- (6) Contoh kelengkapan berkas mekanisme pelaksanaan seleksi tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Tim Seleksi Penetapan Pegawai Teladan

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan pemberian penghargaan tahunan pegawai teladan, dibentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Biro Kepegawaian, dan Inspektur wilayah.
- (3) Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (6) Tim Seleksi dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (7) Contoh kelengkapan berkas Tim Seleksi Penetapan Pegawai Teladan tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PENGHARGAAN, TANGGUNG JAWAB DAN PERIODE

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan yang akan diberikan dapat berupa:
 - a. Prioritas dalam peningkatan karir pegawai.
 - b. Prioritas peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk Diklat atau seminar untuk pengembangan potensi diri terkait program KKBPK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. Pemasangan foto pegawai teladan setiap tahunnya di area strategis kantor Pusat BKKBN dan situs resmi BKKBN;
 - d. Piagam penghargaan/ Plakat/ Pin/ Selempang Pegawai Teladan;
 - e. Souvenir.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pegawai Teladan

Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Teladan agar selalu menjaga nama baik BKKBN dan menjadi teladan (*role model*) bagi Pegawai lainnya.
- (2) Predikat Pegawai Teladan dapat dicabut apabila pegawai yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukuman disiplin pada tahun berjalan.
- (3) Pencabutan predikat Pegawai Teladan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Bagian Ketiga
Periode Penetapan Pegawai Teladan

Pasal 8

- (1) Penetapan Pegawai Teladan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu pemberian penghargaan adalah pada saat upacara hari kemerdekaan 17 Agustus atau pada saat upacara Harganas di Kantor Pusat BKKBN.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan mengenai penetapan Pegawai Teladan di tingkat Perwakilan BKKBN Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan ini yang disesuaikan kondisi struktur organisasi di Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 28 September 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN 1
PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR.....2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PEGAWAI
TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

1.a. Format Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin

(KOP SURAT)
SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Pimpinan unit eselon II)

NIP. :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : (Nama pegawai yang diusulkan)

NIP. :

Jabatan :

Tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin dalam masa kerjanya dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Direktur/Kepala/Inspektur

(Nama)

NIP.

1.b. Format Surat Keterangan Terkait Kinerja dan Produktivitas

(KOP SURAT)
SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Atasan langsung pegawai yang diusulkan sebagai pegawai teladan)

NIP. :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai:

Nama : (Nama pegawai yang diusulkan)

NIP. :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Selama 1 (satu) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal s.d tanggal, memahami Tupoksi, memiliki kinerja dan produktivitas yang baik di tempat kerja serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Atasan Langsung,

(Nama)

NIP.

1.c. Format Surat Keterangan Kelayakan Untuk Diusulkan

(KOP SURAT)
SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Pantas dan layak untuk diusulkan menjadi Pegawai Teladan di unit
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di
ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Pimpinan unit Eselon II)

.....
NIP

1.d. Format Polling Pemilihan Pegawai Teladan

POLLING PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

TAHUN

Pegawai teladan merupakan suatu bentuk program penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di BKKBN yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Diharapkan partisipasi Saudara untuk **Memilih 1 (satu) dari beberapa calon Pegawai Teladan pada masing-masing kedeputusan** di bawah ini, dengan cara memberi tanda cek (√) pada kotak yang disediakan.

1. SESTAMA (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	BIPEG
2. <input type="checkbox"/>	BIREN
3. <input type="checkbox"/>	BIHOM
4. <input type="checkbox"/>	BIRUM
5. <input type="checkbox"/>	BIKUB

1. ADPIN (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	DITVOK
2. <input type="checkbox"/>	DITLAPTIK
3. <input type="checkbox"/>	DITTIFDOK
4. <input type="checkbox"/>	DITBINHUB
5. <input type="checkbox"/>	DITBINLAP

3. LATBANG (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	PULAP
2. <input type="checkbox"/>	PULIN
3. <input type="checkbox"/>	PUSDU
4. <input type="checkbox"/>	PUSNA

4. DALDUK (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	DITJAKDUK
2. <input type="checkbox"/>	DITPENDUK
3. <input type="checkbox"/>	DITRENDUK
4. <input type="checkbox"/>	DITDAMDUK

5. KBKR (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	DITJALPEM
2. <input type="checkbox"/>	DITJALSWA
3. <input type="checkbox"/>	DITJALSUS
4. <input type="checkbox"/>	DITKESPRO

6. KSPK (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	DITBALNAK
2. <input type="checkbox"/>	DITHANREM
3. <input type="checkbox"/>	DITHANLAN
4. <input type="checkbox"/>	DITPEMKON

7. ITTAMA (Pilih salah satu)	
Nama Kandidat	Unit Kerja
1. <input type="checkbox"/>	ITWIL I
2. <input type="checkbox"/>	ITWIL I
3. <input type="checkbox"/>	ITWIL II

1.e. Format Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin

**Rekapitulasi Hasil Polling Pemilihan Pegawai Teladan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun**

No.	Nama Calon Pegawai Teladan	Unit Kerja	Jumlah Suara	Persentase (%)
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				
	JUMLAH			

Jumlah total responden : Orang

*Daftar diurutkan dari jumlah suara yang terbanyak

Mengetahui,
(Ketua Tim Seleksi)

(Nama)
NIP.....

1.f. Format SK Penetapan Pegawai Teladan

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL

NOMOR :/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN BKKBN

TAHUN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil BKKBN merupakan Abdi Negera yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan tugas pengabdian sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil BKKBN yang berprestasi atas keteladanannya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya diberikan penghargaan melalui pemilihan Pegawai Teladan;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Pegawai Teladan Tahun

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pegawai Teladan Tahun..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN BKKBN TAHUN**
- KESATU :** Penghargaan Pegawai Teladan Tahun diberikan atas prestasi dan keteladanannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya.
- KEDUA :** Menetapkan Pemenang Penghargaan Pegawai Teladan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Kepada Pemenang akan diberikan penghargaan dan hadiah berupa Sertifikat, Piagam, dan Trofi*).
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd
(NAMA)

1.g. Format Formulir Penilaian Pegawai Teladan

**FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI TELADAN
SELEKSI TAHAP III
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

NO	KRITERIA KHUSUS	NILAI	TOTAL NILAI	BOBOT
1.	Disiplin			40%
	Akumulasi keterlambatan/ pulang cepat/ ketidakhadiran tanpa keterangan dalam 1 tahun terakhir			
	a. > 5 - 7,5 Jam	25		
	b. > 3 - 5 Jam	50		
	c. > 1 - 3 Jam	75		
	d. 0 Jam	100		
	Keikutsertaan dalam apel disiplin dan upacara resmi nasional/instansi dalam 1 tahun terakhir			
	a. 1 - 3 kali	25		
	b. 4 - 6 kali	50		
	c. 7 - 9 kali	75		
d. 10 - 12 kali	100			
2.	Kinerja			40%
	Persentase pengisian SIVIKA			
	a. < 60 %	25		
	b. 60 % - 80 %	50		
	c. 80 % - 95 %	75		
	d. > 95 %	100		
	Nilai capaian Penilaian Prestasi Kerja (PPK)			
	d. 85 - 87	25		
	e. > 87 - 90	50		

	f. > 90 - 93	75		
	g. > 93	100		
3.	Integritas dan Kepatuhan			
	Pelaporan LHKPN dan/atau LHKASN			
	a. Sudah lapor	100		10%
	b. Belum lapor	0		
	Pelaporan Gratifikasi			
	a. Pernah lapor	100		
	b. Belum pernah lapor	50		
4.	Kriteria lain			
	Kreatifitas, Inovasi dan pelayanan			
	a. Sangat Baik	100		10%
	b. Baik	75		
	c. Cukup	50		

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN 2
PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR.....2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PEGAWAI
TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

- 2.a. Format Keputusan Kepala BKKBN Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan BKKBN

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR:/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian/ pemilihan dan pemberian penghargaan kepada PNS teladan;

- c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada PNS teladan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dibentuk Tim Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala BKKBN tentang pembentukan Tim Seleksi Penetapan Pegawai Teladan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014;
- g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan

dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Pegawai Teladan BKKBN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Pegawai Teladan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Seleksi yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam :
1. Menerima usulan penetapan pegawai teladan dari unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BKKBN Pusat sesuai dengan kriteria umum yang berlaku.
 2. Memberikan penilaian atas kelengkapan berkas usulan dari unit kerja eselon II;
 3. Melakukan seleksi pada tingkat unit kerja eselon I melalui polling;
 4. Menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- KETIGA : Tim Seleksi bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- KEEMPAT : Tim Seleksi menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BKKBN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR.....2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

PENETAPAN PECAWAI TELADAN

**SUSUNAN TIM SELEKSI PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Utama.

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Kepegawaian.

Anggota

1. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)
4. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)
5. Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)
6. Inspektur Utama
(atau pejabat eselon II yang ditunjuk)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd.

(NAMA)

2.b. Format Berita Acara Penetapan Pegawai Teladan BKKBN

(KOP SURAT)
BERITA ACARA
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN TAHUN
TINGKAT PUSAT/PROVINSI *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di, yang bertanda tangan dibawah
 ini:

1. Nama :
 Jabatan : Ketua Tim Seleksi
2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Tim Seleksi
3. Nama :
 Jabatan : Anggota Tim Seleksi
4. Nama :
 Jabatan : Anggota Tim Seleksi
5. Nama :
 Jabatan : Anggota Tim Seleksi
6. Nama :
 Jabatan : Anggota Tim Seleksi
7. Nama :
 Jabatan : Anggota Tim Seleksi

Berdasarkan hasil Seleksian Tim Seleksi, menetapkan:

Nama Lengkap :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Sebagai Pegawai Teladan di BKKBN Pusat dan selanjutnya dapat diusulkan penetapannya kepada Kepala BKKBN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Seleksi

	Tanda tangan
Ketua :
Sekretaris :
1. Anggota :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. dst	

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO